

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta telah berupaya menekan angka residivis tindak pidana pencurian melalui program rehabilitasi sosial, dengan cara menerapkan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Rehabilitasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta tersebut masih kurang efektif dalam mengurangi angka residivis pencurian. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel jumlah narapidana residivis pencurian yang angkanya masih terbilang tinggi. Berdasarkan analisis penulis terhadap hasil data dan wawancara yang sudah didapatkan, program rehabilitasi sosial ini masih menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan petugas, fasilitas yang tidak memadai, overkapasitas penghuni, serta belum adanya pemisahan antara narapidana residivis dan non residivis. Selain itu, faktor eksternal seperti tekanan ekonomi dan stigma sosial pasca pembebasan juga mempengaruhi efektivitas program rehabilitasi sosial ini. Oleh karena itu, untuk menekan angka residivis secara nyata, diperlukan pembenahan sistem rehabilitasi sosial secara menyeluruh dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan terfokus pada kebutuhan spesifik narapidana residivis pencurian.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, penulis bisa memberikan saran bahwa dalam melakukan program rehabilitasi sosial terhadap narapidana khususnya yang residivis pencurian harus ada pola rehabilitasi yang diubah dan dibedakan dengan pelaku non residivis, karena untuk

rehabilitasi narapidana residivis harus lebih di maksimalkan dan di berikan pembinaan khusus supaya narapidana residivis pencurian bisa merasakan dampak yang diberikan dari pihak lapas dengan tujuan agar pelaku bisa insyaf atau tidak lagi melakukan tindak pidana pencurian.

Bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta pertama perlu adanya penambahan fasilitas gedung guna mencegah terjadinya *over capacity* yang semakin tinggi dan memberikan inofasi baru untuk mencegah terjadinya *over capacity*. Kedua perlu memberikan rehabilitasi yang berbeda kepada setiap narapidana residivis berdasarkan jenis kejahatan yang dilakukan dan pemantauan kegiatan rehabilitasi diperketat sejak pertama kali narapidana masuk lapas, karena biasanya pemantauan rehabilitasi baru diperketat ketika narapidana berstatus residivis. Ketiga lapas diharapkan untuk memberikan setidaknya lapangan pekerjaan bagi narapidana yang telah menjalani rehabilitasi sosial, agar narapidana setelah keluar dari lapas langsung mendapatkan pekerjaan.